



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 188.45/10/1.12/2022

TENTANG

PANITIA KEPASKIBRAKAN
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada saat Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 76 Tahun 2022 di Kabupaten Jember, maka akan diadakan Latihan Gabungan Paskibra, Seleksi Calon Paskibraka, Pembinaan Calon Paskibraka, dan Pelatihan PBB dan Pengibaran Bendera Pusaka Kabupaten Jember Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember tentang Panitia Kepaskibrakaan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

10. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Kepaskibrakan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan pelaksanaan penyelenggaraan Paskibraka Tahun 2022.
 - b. menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :
 1. Latihan Gabungan Paskibra;
 2. Seleksi Calon Paskibraka;
 3. Pembinaan Calon Paskibraka; dan
 4. Pelatihan PBB dan Pengibaran;
 - c. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 Februari 2022



BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/ 101 /1.12/2022
 TANGGAL : 15 Februari 2022

**SUSUNAN PANITIA KEPASKIBRAKAAN
 KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI
1.	PENGARAH	Bupati Jember
	PENANGGUNGJAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
	KOORDINATOR	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda. Kabupaten Jember
2.	KETUA	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember
3.	SEKRETARIS	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember
4.	ANGGOTA	Latihan Gabungan Paskibra
		a. 4 (empat) orang unsur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember; dan b. 4 (empat) orang Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
		Seleksi Paskibraka, Pembinaan Calon Paskibraka, Pelatihan PBB dan Pengibaratan
		a. 6 (lima) orang unsur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember; dan b. 2 (dua) orang Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
5.	INSTRUKTUR / NARASUMBER / PENDAMPING / PROFESIONAL	Latihan Gabungan Paskibra
		a. 1 (satu) orang dari SECABA Rindam/V di Jember; dan b. 1 (satu) orang dari Kodim 0824 Jember.
	ASISTEN	a. 1 (satu) orang dari Kodim 0824 Jember; b. 1 (satu) orang dari Secaba Rindam/V Brawijaya di Jember; c. 2 (dua) orang dari Satpol PP Kab. Jember; d. 2 (dua) orang dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember; dan e. 2 (dua) orang dari PPI Jember.
6.	INSTRUKTUR / NARASUMBER / PENDAMPING / PROFESIONAL	Seleksi Paskibraka
		a. 2 (dua) orang dari Kodim 0824 Jember; b. 2 (dua) orang dari Secaba Rindam/V Brawijaya di Jember; c. 2 (dua) orang dari Satpol PP Kab. Jember; d. 3 (tiga) orang dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember; dan e. 1 (satu) orang dari PPI Kab. Jember.
7.	INSTRUKTUR / NARASUMBER / ASISTEN / MODERATOR	Pembinaan Calon Paskibraka
		a. 1 (satu) orang dari Kodim 0824 Jember; b. 1 (satu) orang dari Secaba Rindam/V Brawijaya di Jember; c. 1 (satu) orang dari Polres Jember; d. 1 (satu) orang dari Satpol PP Kab. Jember; e. 1 (satu) orang dari Dinas Kesehatan Kab. Jember; f. 1 (satu) orang dari Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur; g. 1 (satu) orang dari Kementerian Agama Kab. Jember; h. 4 (empat) orang dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember; dan i. 1 (satu) orang dari PPI Kab. Jember.

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI
8.	INSTRUKTUR / NARASUMBER / PROFESIONAL	Pelatihan PBB Paskibraka a. 1 (satu) orang dari Secaba Rindam/V Brawijaya di Jember; b. 1 (satu) orang dari Kodim 0824 Jember; dan c. 1 (satu) orang dari Polres Jember.
	ASISTEN	a. 1 (satu) orang dari Kodim 0824 Jember; b. 1 (satu) orang dari Secaba Rindam/V Brawijaya di Jember; c. 2 (dua) orang dari Satpol PP Kab. Jember; d. 3 (tiga) orang dari Dispora Kab. Jember; dan e. 1 (satu) orang dari PPI Kab. Jember.



BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIFIKASI